

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang

konkret yang diciptakan dengan putusannya (*judge made law*). Putusan adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat.¹

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pencantuman kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Ini berarti dalam mengambil keputusan majelis hakim menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwasanya, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab Kabul sampai dengan putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian. Pemberlakuan ketentuan

¹Sudikno Mertokusumo, *Bungah Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta ;Liberty, 1984), 16.

²Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 293.

hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain.³

Bila terjadi sengketa akan harta bersama dalam sebuah perkawinan pasca perceraian, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Umumnya bagi warga Negara Indonesia atau bagi umat Islam Indonesia dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an- Nahl ayat 90 :

³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, "*Hukum Perdata Islam*", (Surabaya : Mandar Maju, 1997), 33.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai –nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam membagi harta bersama dalam putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. adalah karena rasa ‘keadilan’ dan sesuai dengan jerih payahnya dalam memperoleh harta bersama tersebut, hal tersebut adalah dibenarkan atau penulis setuju dengan putusan hakim tersebut. Hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah swt dalam surat an-nisa’ ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج

bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,

Penerapan hukum melalui putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. ditempuh dengan prosentase 18,41 % Untuk suami dan 81,58 % untuk istri, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa istrilah yang meneruskan membayar cicilan rumah yang dijadikan harta bersama pasca perceraian sampai lunas, dan atas dasar besar kecilnya partisipasi antara suami istri tersebut, maka

untuk menjunjung rasa keadilan dan kemanfaatan, pembagian yang 50 % hanya untuk hal-hal yang normal-normal saja. Akan tetapi hakim kurang teliti dalam pembagian harta bersama tersebut, yang mana pembagian dengan prosentase 18, 41 % untuk suami dan 81, 58 % untuk istri, jika dijumlahkan maka hasil dari penjumlahan tersebut kurang dari 0,01 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan atau nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.0923/Pdt.G/2009/PA.Gs Yang Istri Mendapat Bagian Lebih Besar Dalam Pembagian Harta Bersama

Sekedar mengingatkan kembali, menurut hukum Islam harta bersama itu tidak ada. Yang ada adalah harta masing-masing, dan masing-masing suami istri bebas menggunakan atau membelanjakan hartanya.⁴

Meskipun dalam Islam atau dalam Fiqh sendiri harta bersama tidak diatur secara jelas tapi tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami istri tersebut sebagaimana yang belaku dalam pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara dua pihak, bahwa harta bersama suami istri dalam hukum Islam digolongkan pada syirkah abdan (perkongsian tak terbatas). Hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali,

⁴ Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia*, 161.

sedangkan Madzhab Syafi'i tidak membolehkannya.⁵

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Prof Dr. Hazairin, menurutnya harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan i'lanun nikah sudah dapat dianggap syirkah antara suami istri itu.

Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya. Menurut pendapat inilah yang dijadikan dasar dan landasan hukum majlis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menangani perkara No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs tentang penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian.

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 82-83.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut. Maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam dalam pasal 97 KHI. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Gresik tentang sengketa pembagian harta bersama tersebut mempersempit ruang lingkup dengan apa yang dimaksud dengan pengertian harta bersama menurut pendapat ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan “hukum terapan” pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991. Pelaksanaannya didasarkan pada instruksi presiden RI tanggal 10 juni 1991 No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para ulama Indonesia dalam lika karya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, dan semenjak itu ia mulai dipergunakan dilingkungan Peradilan Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa ini telah dilaksanakan sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa, walaupun masih ada silang pendapat atau perbedaan pendapat mengenai status hukum Kompilasi Hukum Islam dalam hukum positif Indonesia. Prof. Dr. Koesnoe menilai bahwa KHI tetap berada di luar tatanan hukum positif Indonesia dan itu merupakan pendapat sekelompok ulama dan pakar hukum Islam atau bisa disebut dengan *ijma'* kalangan tersebut.⁶ Dengan diterimanya Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama sebagai riil, ia sudah dapat dikatakan termasuk dalam hukum positif Indonesia, paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber hukum yang berlaku, kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatnya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal menjadi sebuah undang-undang.

Pengadilan Agama, sebagaimana di ketahui bahwa Pengadilan Agama hanya terbatas pada kepentingan orang yang beragama Islam saja, disinilah yang dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, disebutkan sebagai perdata tertentu bagi umat Islam, ketentuan tersebut mengharuskan pemberlakuan acara di Pengadilan Agama menuntut konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi dasar pijakan dan landasan harus dijunjung

⁶ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, (Varia Peradilan, 1995), 60.

tinggi.

Ketentuan KHI jelas menggariskan bahwa :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
3. Canda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷

Pembagian harta bersama dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. yang dengan pembagian 18,41 % untuk suami (penggugat) dan 81,58 % untuk istri (tergugat). Tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, dimana di dalam KHI pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama. Namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Antara lain :

1. Atas pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti bertanda P-3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula terikat dalam ikatan perkawinan yang sah namun kemudian sejak

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 31.

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 24 juli 2007

Penggugat dan Tergugat telah bercerai

2. Berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi serta bukti yang diberi tanda P-2, T-1, T-2, T-3 dan T-4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 857, Desa Pelemwatu yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Gresik yang terletak di Perumahan, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur
3. bahwa dalam dupliknya Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi menurut hukum Penggugat mendapat separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat namun harus diperhitungkan terlebih dahulu uang yang dikeluarkan Tergugat untuk memperoleh harta bersama tersebut sehingga Tergugat memperoleh 82,7 % dari harga rumah tersebut
4. Bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut di atas Penggugat pun menyampaikan replik yang inti dari isi replik tersebut yakni Penggugat menolak jika di tetapkan bagian Tergugat adalah 82,7 % dari harga harta bersama tersebut dengan alasan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mendapat separuh bagian dari harta bersama tersebut

5. Majelis hakim dalam menyikapi permasalahan ini merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 37 yang menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya.
6. Bukti P-3 dan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat, Terbukti bahwa keduanya beragama Islam, maka penyelesaian sengketa ini harus digunakan hukum Islam
7. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan disebut harta bersama dan jika terjadi perceraian, berdasarkan pasal 97 KHI , janda atau duda masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
8. Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan fakta yang ada dipersidangan yang berkaitan dengan peran dan tanggungjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh harta bersama tersebut, agar bias tercapainya keadilan bagi keduanya (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana maksud firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج

Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Maka hakim membagi 18, 41 % untuk suami dan 81,58 % untuk istri,

dari ayat di atas dan pasal-pasal yang bersangkutan, pada kasus pembagian harta bersama dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. telah mendapatkan keadilan karena meskipun suami ikut andil dalam perolehan harta bersama tersebut yang berupa sebuah rumah, akan tetapi istrilah yang lebih banyak mempunyai andil dalam perolehan harta bersama tersebut karena istri atau tergugat yang telah meneruskan cicilan rumah yang dijadikan harta bersama itu sampai lunas, maka istri yang berhak mendapatkan bagian lebih besar dari pembagian harta bersama tersebut.

Partisipasi istri (tergugat) dalam perolehan harta bersama tersebut lebih besar dari pada suaminya (penggugat), dan demi rasa keadilan maka istri berhak mendapatkan bagian lebih besar atau lebih banya' dari suaminya. Jika harta bersama tersebut harus di bagi antara 50 % untuk istri dan 50 % untuk suami maka dirasa sangat tidak adil, Untuk menjunjung rasa keadilan itu maka pembagian yang 50 % itu untuk hal-hal yang normal-normal saja, dalam artian jika seorang suami istri sama-sama bekerja dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya, begitu juga partisipasi istri lebih banyak dari suaminya dalam perolehan harta bersama tersebut, maka sangat wajar dan sudah memenuhi rasa keadilan jika seorang istri mendapatkan bagian lebih banyak dari pembagian harta bersama tersebut.

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:⁸

⁸ Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*", (Jakarta: Prenada Media, 2005), 21.

1. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
2. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum
3. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Penjabaran di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Drs. Asrofi,S.H. M.H sebagai hakim di Pengadilan Agama Gresik.⁹

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.¹⁰

Memang keadilan merupakan tujuan pokok Perdilan Agama, yaitu dengan menyelenggarakan Peradilan Agama, menegakkan hukum dan keadilan, peradilan itu sendiri dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Rumusan ini berlaku untuk untuk semua pengadilan dan semua lingkungan peradilan.¹¹

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.¹²

Di dalam syari'at Islam kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan

⁹Hasil wawancara dengan Bpk. Asrofi, selaku hakim di Pengadilan Agama Gresik

¹⁰ Sudarsono, " *pengantar Ilmu Hukum* ", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 48.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), 21.

¹² Titik Triwulan Tutik, " *Pengantar Ilmu Hukum* ", (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006),32.

yang sangat mulia, kepadanya diberikan kebebasan Untuk berijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya maupun cara penerapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di pengadilan lain yang ada di Indonesia. Meskipun pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara yang mengutamakan jalur formil perundang-undangan, sehingga secara teoritis kehidupan hukum dalam Negara Hukum RI, menganut Statute Law, akan tetapi hakim juga berhak menafsirkan dan berijtihad dalam memutuskan perkara.¹³

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. sudah benar dan sudah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan itu sendiri adalah segala-galanya.

Janda atau duda cerai mendapatkan setengah atau $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan lain-lainnya. Namun jika keduanya antara suami

¹³ Ahmad Kamil, "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi" 36

istri tersebut sama-sama bekerja di luar rumah dan istri lebih punya andil besar dalam perolehan harta bersama tersebut, maka sangat tidak adil jika harus sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami istri. Pembagian harta bersama sudah seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang seharusnya menjadi hak istri.